

JUNI, KAI SUMUT KEMBALI SELAMATKAN ASET NEGARA DI LABUHANBATU UTARA



Sumber gambar: <https://sumut.antaranews.com>

Medan (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional I Sumatera Utara menertibkan satu unit bangunan liar di area emplasemen Stasiun Mambang Muda, Jalan Stasiun, Kelurahan Aek Kanopan Timur, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Manager Humas KAI Divre I Sumut, M. As'ad Habibuddin di Medan, Kamis, mengatakan, aset yang ditertibkan berada di atas lahan seluas 144 meter persegi, dengan nilai sebesar Rp28.800.000, dan memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT KAI (Persero) Nomor 6095.0 Tahun 2025.

Penertiban dilakukan menyusul ditemukannya penggunaan aset oleh pihak perorangan untuk kegiatan usaha tanpa perjanjian sewa-menyewa yang sah dengan KAI. “Kami telah melakukan pendekatan persuasif, mulai dari penyampaian surat pemberitahuan hingga tiga kali surat peringatan. Namun karena tidak ada itikad baik, maka kami mengambil langkah tegas berupa pengosongan lahan,” katanya.

Penertiban tersebut melibatkan 41 personel gabungan dari unsur internal KAI, aparat kewilayahan, TNI, dan Polri guna memastikan proses berjalan aman dan tertib. Langkah itu merupakan bagian dari upaya berkelanjutan KAI untuk mengamankan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aset negara yang dikelola, demi mendukung tata kelola perusahaan yang transparan, profesional, dan bernilai manfaat bagi masyarakat.

Dengan penertiban itu sepanjang tahun 2025 hingga akhir Juni, KAI Divre I Sumut telah berhasil menertibkan aset tanah dan bangunan seluas total 11.602 m² dengan nilai mencapai Rp51.613.518.470. Sebelumnya, sepanjang tahun 2024, telah dilakukan penertiban seluas 13.362 m² dengan nilai aset Rp55.613.522.200. ”KAI terus berkomitmen untuk menjaga integritas

pengelolaan aset negara dan memastikan seluruh pemanfaatan aset dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.

Sumber Berita :

1. <https://sumut.antaranews.com/berita/628441/kai-sumut-kembali-selamatkan-aset-negara-di-labuhanbatu-utara> 27 Juni 2025;
2. <https://medan.viva.co.id/sumut/9737-kai-sumut-selamatkan-aset-negara-tertibkan-bangunan-liar-di-kabupaten-labura/> 25 Juni 2025.

Catatan Berita:

1. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada:
Tata Cara Pengamanan Tanah.**

Pasal 299

- (1) Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain:
 - a. memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas;
 - b. memasang tanda kepemilikan tanah; dan
 - c. melakukan penjagaan.
- (2) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan kondisi/letak tanah yang bersangkutan.
- (3) Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan
 - a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman;
 - b. melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah;
 - 2) membuat kartu identitas barang;
 - 3) melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah sekali dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya; dan
 - 4) mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/ Pengguna Barang/Kuasa Pengguna.
- (4) Pengamanan hukum dilakukan terhadap:
 - a. tanah yang belum memiliki sertifikat;
 - b. tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah.

Pasal 300

Pembangunan pagar batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (1) huruf a belum dapat dilakukan dikarenakan keterbatasan anggaran, maka pemasangan tanda letak tanah dilakukan melalui pembangunan patok penanda batas tanah